

ASLI

KETERANGAN PIHAK TERKAIT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN

DR. H. AUNUR RAFIQ, S.Sos, M.Si
H. ANWAR HASYIM, M.Si

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

Dari : Pihak Terkait

No. 68 /PHP. ^{BUP} KOTA-~~XXXX~~ / 2021

Tanggal: 5 Februari 2021



KARIMUN

TIM KUASA HUKUM ARAH

TIM HUKUM ARAH KARIMUN

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN

DR. H. AUNUR RAFIQ, S.Sos, M.Si dan H. ANWAR HASYIM, M.Si

Menteng Square Tower A Lantai 3 Nomor AD-22, Jalan Matraman Kavling 30E, Jakarta Pusat
e-mail kajipublik@yahoo.co.id HP. 0822 2021 5150

Jakarta, 05 Februari 2021.

Hal: Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor: 68/PHP.BUP/XIX/2020, Yang Dimohonkan Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020.

**KEPADA YANG MULIA,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
Jl Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110.**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, untuk dan atas nama:

1. Nama : Dr. H. AUNUR RAFIQ, S. Sos, M.Si
Tempat/Tanggal Lahir : Parit Muda, 16-08-1964
Alamat : Jl Sungai Lakam Komplek Perumahan Telaga Mas
RT.002/RW.002, Kel/Desa Sungai Lakam Barat, Kec.
Karimun, Kabupaten Karimun.
Email : kajipublik@yahoo.co.id
NIK : 2102031608640003

2. Nama : H. ANWAR HASYIM., M.Si.,
Tempat/Tanggal Lahir : Parit Karimun, 14-05-1954
Alamat : Parit lapis, RT.002/RW.003, Kel/Desa Parit Benut, Kec.
Meral, Kabupaten Karimun.
Email : kajipublik@yahoo.co.id
NIK : 2102041405540005

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor Urut 1 [Bukti PT-1, PT-1A, PT-1B, PT-1C] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2021 (*Terlampir*), telah memberi kuasa kepada:

1. DR. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H.,M.H. (NIA: 00.12750)
2. HASRUL BENNY HARAHAHAP, SH.M.Hum. (NIA: 00.10041)
3. M JODI SANTOSO, S.H., M.H. (NIA: 16.05987)
4. M. ASWIN DIAPARI LUBIS, S.H. (NIA: 00.10042)
5. AKHMAD JOHARI DAMANIK, S.H., M.H. (NIA: 00.10043)
6. MUKHLIS M. MAUDUDI, S.Sos., S.H., M.H. (NIA: 15.02396)
7. JULISMAN, S.H., M.H. (NIA: 02.10040)
8. EDWAR KELVIN R, S.H., M.H. (NIA: 17.00690)
9. TRIO WIRAMON, S.H., M.Si. (NIA: 15.01402)

10. MERLINA, S.H.

(NIA: 13.00780)

11. MUKHLIS, S.H.

(NIA: 02.10117)

12. RINALDI, S.H.

(NIA: 13.01538)

13. AI LATIFAH FARDHIYAH, S.H.

(NIA: 16.00691)

14. RAGIL MUHAMMAD SIREGAR, S.H.

(NIA: 18.00260)

15. REZA PRIYAMBODO, S.H.

(NIA: 16.05626)

Kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam "TIM HUKUM ARAH KARIMUN", Kuasa Hukum Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama **Dr. H. AUNUR RAFIQ, S. Sos, M.Si** dan **H. ANWAR HASYIM., M.Si.** yang beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3 Nomor AO-22, Jalan Matraman Kavling 30E, Jakarta Pusat, alamat *e-mail*: kajipublik@yahoo.co.id, HP: 082220215150, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT**;

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: 68/PHP.BUP/XIX/2020, yang diajukan oleh Pemohon Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020, yakni sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

1. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN SENGKETA DI LUAR HASIL PERHITUNGAN SUARA.

- 1.1. Bahwa ketentuan **Pasal 157 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016** Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Menyatakan:

Ayat (4)

Peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

- 1.2. Bahwa ketentuan **Pasal 1 Angka 11 PMK No. 6 Tahun 2020** Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan:

"Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Kontitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota"

- 1.3. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah **Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor: 520/PL.02.6-Kpt/2120/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
[Bukti PT-2].
- 1.4. Bahwa Mahkamah pada ketentuan Pasal 2 **PMK No. 6 Tahun 2020**, menyatakan:
*"objek dalam perkara **perselisihan hasil pemilihan** adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan **perolehan suara hasil pemilihan** yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih".*
- 1.5. Bahwa meskipun yang menjadi objek perkara Pemohon adalah **Keputusan KPU Kabupaten Karimun**, namun hanya terbatas pada **PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN**, hal tersebut ditegaskan pada ketentuan **Pasal 156 ayat (1 dan 2) jo. Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016**, menyatakan:
- Ayat (1).**
*"Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan **perolehan suara hasil pemilihan**."*
- Ayat (2).**
*"Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan perolehan suara** yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih"*
- Pasal 157 ayat (3).**
*"perkara perselisihan penetapan **perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus".*
- 1.6. Sejalan dengan **Pasal 156 ayat (1 dan 2) jo. Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016**, Mahkamah melalui ketentuan **Pasal 1 Angka 30 PMK No. 6 Tahun 2020** Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan:
- "Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan **mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan**."*
- 1.7. Hal ini sejalan dengan pada ketentuan **Pasal 75 Huruf a UU No. 24 Tahun 2003**, menyatakan:

"Dalam permohonan yang diajukan, **Pemohon wajib** menguraikan dengan jelas tentang:
Kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon".

- 1.8. Lebih lanjut Mahkamah dalam **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK No. 6 Tahun 2020**, menyatakan:

"Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**".

- 1.9. Bahwa pokok permohonan, baik dalam permohonan awal tanggal 18 Desember 2020 maupun perbaikan permohonan tanggal 22 Desember 2020, **Pemohon tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara, yang merupakan syarat formil permohonan, hal ini terbukti dalam permohonan sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait, termasuk argumentasi Pemohon yang memuat tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana pada ketentuan Pasal 75 Huruf a UU No. 24 Tahun 2003.**

- 1.10. Selanjutnya **pada bagian Petitum** permohonan, ketentuan **Pasal 75 Huruf b UU No. 24 Tahun 2003**, menyatakan:

"Dalam permohonan yang diajukan, **Pemohon wajib** menguraikan dengan jelas tentang:

Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon".

- 1.11. Lebih lanjut, Mahkamah pada ketentuan **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5. PMK No. 6 Tahun 2020**, menyatakan:

"Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara **hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**"

- 1.12. Bahwa **pada bagian Petitum angka 2** permohonan, baik dalam Permohonan Pemohon tanggal 18 Desember 2020 maupun Perbaikan Permohonan tanggal 22 Desember 2020, Pemohon hanya meminta kepada Mahkamah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Angka 2:

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor: 520/PL.02.6-Kpt/2120/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 18.12 WIB, sepanjang mengenai perolehan suara di dan seterusnya;

Akan tetapi Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah untuk **menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon**, maka dari itu, permohonan *a quo* telah gagal memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam **Pasal 75 Huruf b UU No. 24 Tahun 2003 jo. ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5. PMK No. 6 Tahun 2020.**

- 1.13. Bahwa sebagaimana termaktub dalam **Pasal 55 PMK No. 6 Tahun 2020**, menyatakan:

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan;*
- b. Permohonan ditolak, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum; atau*
- c. Permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian atau seluruhnya.*

- 1.14. Berdasarkan ketentuan **Pasal 55 PMK No. 6 Tahun 2020**, maka secara jelas dan tegas dapat dikatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan *a quo*.
Bahwa ketentuan **Pasal 55 PMK No. 6 Tahun 2020** memberikan penegasan atas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal menjatuhkan Amar Putusan terhadap sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- 1.15. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 10 PMK No. 3 Tahun 2019**, menyatakan:

"Peraturan Mahkamah merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, baik dalam bidang yudisial maupun non-yudisial."

Maka dengan demikian ketentuan **PMK No. 6 Tahun 2020** adalah dasar hukum yang mengatur sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 di Mahkamah, yang merupakan

norma yang mengikat bagi pihak-pihak yang berperkara dalam sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan, termasuk sengketa Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020.

- 1.16. Bahwa pokok Permohonan, yang terkait dengan Pihak Terkait, seluruhnya mendalilkan Pelanggaran Administrasi Pemilihan **TSM**, yaitu:
- a. Termohon dan Jajarannya dengan Sengaja melakukan pengalihan surat suara pemilih disabilitas untuk memenangkan pasangan petahana Nomor Urut 1. (Penggelembungan Suara).
 - b. Manipulasi pemilih disabilitas.
 - c. Mengurangi jumlah suara Pemohon.
 - d. *Incumbent* memanfaatkan penerima hibah yang bersumber dari APBD-P Kab. Karimun.
 - e. Kampanye dengan cara menggunakan bantuan sosial.
 - f. Pemanfaatan Program Pekerjaan Semenisasi Jalan oleh Petahana Paslon Nomor Urut 1 Untuk Meraup Keuntungan Dukungan Dan Simpatik di Masa Pilkada.
 - g. Melakukan kampanye di masa tenang.
 - h. Pembuatan Website "situngkarimun".
 - i. Kampanye menggunakan bantuan sosial (program BAZNAS).
 - j. Mempengaruhi netralitas OPD dan ASN.
- 1.17. Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran **TSM**, ketentuan **Pasal 1 Angka 8 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020** Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Terstruktur, Sistematis dan Masif, menyatakan:
"Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberi dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam pemilihan".
- 1.18. Selanjutnya ketentuan **Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu No. 9 Tahun 2020**, menyatakan:
- Ayat (2):**
Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;

- b. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
- c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian.

- 1.19. Bahwa pelanggaran TSM yang terkait dengan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan pada poin 1.16. di atas, merupakan bagian dari ruang lingkup Tugas dan Wewenang PANWAS Kabupaten dan Panwas Kecamatan, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 30 butir b, c, d dan e jo. Pasal 33 UU No. 10 Tahun 2016.
- 1.20. Bahwa Tugas dan Wewenang BAWASLU RI, PANWAS KABUPATEN/KOTA, PANWAS KECAMATAN dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan juga meliputi fungsi PENINDAKAN, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 22B, Pasal 30, Pasal 33 UU No. 10 Tahun 2016. Berdasarkan ketentuan Pasal 22B, Pasal 30, Pasal 33 UU No. 10 Tahun 2016, BAWASLU merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan kuasi peradilan (*quasi judicial*), teknis kuasi peradilan yang dilakukan BAWASLU RI, BAWASLU PROVINSI, PANWAS KABUPATEN/KOTA, PANWAS KECAMATAN terdapat pada Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Terstruktur, Sistematis dan Masif.
- 1.21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22B, Pasal 30, Pasal 33 UU No. 10 Tahun 2016 jo. Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020, maka terhadap semua pelanggaran TSM yang didalilkan Pemohon, tegas merupakan kewenangan BAWASLU, bukan wewenang MAHKAMAH.
- 1.22. Berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis Keterangan Pihak Terkait di atas, cukup kiranya alasan bagi Mahkamah, untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*).

2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*Obscuurlibel*).

Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuurlibel*) dengan alasan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa permohonan Pemohon, baik Permohonan awal tanggal 18 Desember 2020 maupun Perbaikan Permohonan tanggal 22 Desember 2020 secara nyata tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Huruf a dan b UU No. 24 Tahun 2003 jo. Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK No. 6 Tahun 2020, aturan-aturan tersebut dibuat dalam

rangka menyederhanakan serta memperjelas koridor substansi dan tatacara proses penyelesaian sengketa hasil perhitungan suara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, termasuk sengketa perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2020.

- 2.2. Bahwa pelanggaran TSM yang didalilkan Pemohon hanya membangun konstruksi peristiwa saja, tanpa memuat dan/atau menguraikan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum dan penjelasan kejadian hukum yang jelas memperlihatkan hubungan hukum atas dalil Pemohon tersebut terhadap perolehan suara Pihak Terakit dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020.
- 2.3. Bahwa maksud Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran TSM tersebut, supaya Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Pemohon, hal ini justru menjadikan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuurlibel*).
- 2.4. Bahwa **pada bagian Petitum angka 2** permohonan, baik dalam Permohonan Pemohon tanggal 18 Desember 2020 maupun Perbaikan Permohonan tanggal 22 Desember 2020, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Angka 2:

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor: 520/PL.02.6-Kpt/2120/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 18.12 WI, sepanjang mengenai perolehanan suara di dan seterusnya;

Akan tetapi **pada bagian PETITUM** permohonan, Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah untuk **menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon**, maka terdapat ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum Permohonan Pemohon, maka Permohonan Pemohon baik Permohonan Awal tanggal 18 Desember 2020 maupun Perbaikan Permohonan Pemohon tanggal 22 Desember 2020 menjadi tidak jelas atau kabur secara hukum (*obscuurlibel*).

- 2.5. Bahwa Pemohon **pada Petitum angka 3 memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun, Propinsi Kepulauan Riau khusus di dan seterusnya.**

Petitum Pemohon tersebut tidak menyebutkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun berapa. maka Permohonan Pemohon baik Permohonan Awal tanggal 18 Desember 2020 maupun Perbaikan

Permohonan Pemohon tanggal 22 Desember 2020 menjadi tidak jelas atau kabur secara hukum (*obscuurlibel*).

- 2.6. Bahwa **pada Petitum angka 3**, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), **Petitum angka 3** Pemohon tersebut tidak berdasar hukum, karena sepengetahuan Pihak Terkait, Pemohon sebelumnya tidak melakukan permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada Termohon, semestinya Pemohon sebelumnya mengajukan keberatan sebagaimana mekanisme hukum dan dimuat dalam berita acara keberatan sebagaimana mestinya dan direkomendasikan oleh PANWAS KECAMATAN, PANWAS KABUPATEN/KOTA, BAWASLU PROVINSI dan BAWASLU RI kepada Termohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), dalam Permohonan, Pemohon tidak mendalilkan rekomendasi PANWAS KECAMATAN, PANWAS KABUPATEN/KOTA, BAWASLU PROVINSI dan BAWASLU RI kepada Termohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), oleh sebab itu, terdapat ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum Permohonan, maka Permohonan Pemohon baik Permohonan Awal tanggal 18 Desember 2020 maupun Perbaikan Permohonan Pemohon tanggal 22 Desember 2020 menjadi tidak jelas atau kabur secara hukum (*obscuurlibel*).
- 2.7. Bahwa Pemohon mendalilkan **adanya rekayasa pembangunan yang dilakukan petahana sebagai paslon nomor urut 1, yaitu Pembangunan Pekerjaan Semenisasi jalan besar-besaran yang dilakukan oleh Petahana, Petahana sebagai paslon 1 di masa kampanye, dimana pekerjaan semenisasi jalan yang dilakukan tersebut diduga anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Karimun, melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun. Program pembangunan digunakan Petahana Paslon nomor 1 untuk meraup keuntungan dukungan dan simpatik di masa Pilkada, adapun daftar pekerjaan semenisasi jalan yang ditemukan team Pemohon adalah seperti Gg. Putra Putri RT.03/RW.03 Sidorejo, Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun; Gg. H Hama RT.04/RW.01 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun; Gg. Haji Sukur RT.04/RW.01 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun; Gg. Kampung Andini RT.02/RW.03 Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun dan Gg. Kamboja RT.001/RW.004, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral.** (*vide*. Perbaikan Permohonan, halaman 16 angka 36).
- 2.8. Bahwa dalil Pemohon di atas, tidak menerangkan lebih jelas dan/atau lebih lanjut, Gg/Jalan mana yang dilakukan pekerjaan semenisasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau dan Gg/Jalan mana yang dilakukan pekerjaan semenisasi oleh Dinas PUPR Kab. Karimun, maka Perbaikan Permohonan Pemohon tanggal 22 Desember 2020 menjadi tidak jelas atau kabur secara hukum (*obscuurlibel*).

- 2.9. Bahwa pekerjaan semenisasi jalan tersebut dikerjakan oleh **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karimun dan Provinsi Kepulauan Riau** serta **Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kab. Karimun**.
- 2.10. Bahwa Pemohon mendalilkan Gg. Kamboja RT.001/RW.004 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral termasuk dalam Pekerjaan Semenisasi (*vide*. Perbaikan Permohonan, halaman 16 angka 36), Pihak Terkait tegaskan, bahwa Gg. Kamboja RT.001/RW.004 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral **tidak ada kegiatan/pembangunan sama sekali**, maka Perbaikan Permohonan Pemohon tanggal 22 Desember 2020 menjadi tidak jelas atau kabur secara hukum (*obscuurlibel*).
- 2.11. Bahwa Pemohon mendalilkan **Pihak Terkait di masa hari tenang juga melakukan pertemuan dengan RT/RW, dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Incumbent atas nama Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., dan H. Anwar Hasyim** (*vide*. Perbaikan Permohonan Pemohon Hal. 20 Angka 49).
Dalil Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur, karena tidak menyebutkan nomor RT/RW, RT/RW di Kelurahan mana dan Kecamatan mana, tidak menyebutkan nama pengurus RT/RW, juga tidak menyebutkan waktu dan tempat pertemuan sebagaimana dalil Pemohon, maka Permohonan Pemohon baik Permohonan Awal tanggal 18 Desember 2020 maupun Perbaikan Permohonan Pemohon tanggal 22 Desember 2020 menjadi tidak jelas atau kabur secara hukum (*obscuurlibel*).
- 2.12. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, sudah cukup kiranya alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon cacat secara Formil, sehingga beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan **Permohonan Pemohon tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1. Pihak Terkait kembali menegaskan menolak dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, baik pada Permohonan awal tanggal 18 Desember 2020 maupun Perbaikan Permohonan tanggal 22 Desember 2020, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait dan dinyatakan sebaliknya di dalam Keterangan Pihak Terkait.
- 2.2. Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan, maka hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan pada bagian Keterangan Pihak Terkait dalam pokok permohonan ini.

- 2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu No. 9 Tahun 2020**, Pihak Terkait tegas menyatakan bahwa seluruh uraian dalil-dalil Pemohon yang berkaitan langsung dengan Pihak Terkait, baik pada Permohonan awal tanggal 18 Desember 2020 maupun Perbaikan Permohonan tanggal 22 Desember 2020 adalah **jenis pelanggaran administrasi pemilihan TSM**.
- 2.4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karimun/Termohon Nomor: 520/PL.02.6-Kpt/2120/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 Pukul 18.12 WIB (pukul delapan belas lewat dua belas WIB), perolehan suara masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 sebagaimana dinyatakan dalam "Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK)" [**Bukti PT-3**], adalah sebagai berikut:

TABLE 1.
REKAPITULASI TOTAL PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

No	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Dr. H. AUNUR RAFIQ, S.Sos., M. Si. H. ANWAR HASYIM, M,Si.	54.519.
2	ISKANDARSYAH Drs. H. ANWAR, M. Si., MMP	54.433.
	Jumlah Suara Sah	108.952.

- 2.5. Adapun rincian hasil perolehan suara pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 perkecamatan, berdasarkan "Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Model D Hasil Kabupaten/Kota-KWK)" [**Bukti PT-4**], adalah sebagai berikut:

TABLE 2.
RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASLON PERKECAMATAN

No	Kecamatan	Paslon 01	Paslon 02	Suara Sah
1	Moro	4.095	5.810	9.905

2	Kundur	7.795	5.447	13.242
3	Karimun	9.124	10.373	19.497
4	Meral	8.638	9.298	17.936
5	Tebing	5.382	6.992	12.374
6	Buru	3.153	1.905	5.058
7	Kundur Utara	3.120	2.565	5.685
8	Kundur Barat	5.036	3.775	8.811
9	Durai	2.198	990	3.188
10	Meral Barat	2.726	3.919	6.645
11	Ungar	1.433	1.706	3.139
12	Belat	1.819	1.653	3.472
Total Perolehan Paslon		54.519	54.433	108.952

2.6. Selanjutnya, argumentasi serta dalil Pemohon lainnya dalam Permohonan, Pihak Terkait akan menanggapinya terbatas untuk dalil-dalil yang berkaitan dengan kedudukan Pihak Terkait, yaitu sebagai berikut:

A. TIDAK BENAR PIHAK TERKAIT MEMANFAATKAN PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI APBD-P KAB. KARIMUN.

- a.1. Pemberian hibah oleh Pemerintah Daerah Karimun bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Karimun dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat Tujuan Pemberian Hibah, serta sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah.
- a.2. Ketentuan **Pasal 21 ayat (2)** Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah, menyatakan:
"Hibah dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan".

- a.3. Bahwa **Pasal 42 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006** tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terakhir diubah dengan **Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011** tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan:
"belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya".
- a.4. Terhadap APBD-P Kabupaten Karimun sebagaimana didalilkan dalam *"Perbaikan Permohonan Halaman 16, 17 dan 18"*, telah disahkan melalui **Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020**, ditetapkan tanggal 14 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh Pjs. Bupati Karimun Herry Andrianto *jo.* **Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2019 [Bukti PT-5, PT-5A]**.
- a.5. Perihal APBD-P Kabupaten Karimun dan program pemberian hibah oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, pastinya semua didanai oleh APBD, yang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Karimun dengan DPRD Kabupaten Karimun yang disusun dalam wujud Peraturan Daerah Kabupaten Karimun, penyusunan Peraturan Daerah APBD-P melibatkan anggota DPRD Kabupaten Karimun yang berasal dari partai politik, termasuk partai politik pengusung dan pendukung Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Karimun Tahun 2020, DPRD Kabupaten Karimun memiliki fungsi pengawasan yang setiap saat dalam masa sidang dapat memanggil dan meminta keterangan pemerintah Kabupaten Karimun terkait dengan program, dana, dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Karimun, program pemberian hibah tidak terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, APBD-P Kabupaten Karimun menyangkut roda pemerintah Kabupaten Karimun, dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait memanfaatkan penerima hibah yang bersumber dari APBD-P Kab. Karimun (*vide* Perbaikan Permohonan Pemohon Hal. 18 Angka 39, 40, 41, dan 42) adalah menyiratkan agar roda Pemerintah Kabupaten Karimun tidak dijalankan, kemudian dijadikan alat oleh Pemohon untuk mendegradasikan kapasitas Petahana, untuk maksud memenangkan Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun

2020, pandangan seperti itu sangat berbahaya karena akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat Kabupaten Karimun.

- a.6. Bahwa program pemberian hibah bukan ditujukan untuk pendukung salah pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, tapi untuk seluruh rakyat di Kabupaten Karimun yang berhak tanpa ada diskriminatif, apapun pilihan politiknya, namun dugaan Pemohon tentang pemanfaatan penerima hibah yang bersumber dari APBD-P Kab. Karimun (*vide*. Perbaikan Permohonan Pemohon Hal. 18 Angka 39, 40, 41, dan 42), adalah *vote buying*, sama dengan *money politics*, Pemohon membangun narasi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Karimun yang menerima program Pemerintah Kabupaten Karimun melalui APBD dan APBD-P dianggap telah ikut atau menjadi penerima *money politics*, atau Pemohon menduga karena Pihak Terkait selaku Petahana, maka seluruh program pemerintah merupakan *vote buying* yang dianggap sebagai *money politics*, termasuk seluruh OPD, ASN, pegawai honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Pemerintah Daerah Kab. Karimun yang menerima gaji yang sumbernya dari APBD dan APBD-P, dugaan seperti inilah sebagai manifestasi dari bentuk anti Petahana.
- a.7. Kemudian, dalil Pemohon tentang pemanfaatan penerima hibah yang bersumber dari APBD-P Kab. Karimun (*vide*. Perbaikan Permohonan Pemohon Hal. 18 Angka 39, 40, 41, dan 42) adalah bersifat umum, Pemohon tidak menguraikan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang didalilkan dengan signifikasinya perolehan suara Pihak Terkait, dan Pemohon juga tidak memberi penjelasan lebih lanjut yang logis dan rasional tentang bagaimana program pemberian hibah oleh pemerintah Kabupaten Karimun tersebut dapat berpengaruh terhadap pilihan para pemilih di TPS-TPS.
- a.8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar secara hukum dan tidak memberi keuntungan kepada Pihak Terkait berupa peroleh suara dalam Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, karenanya beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil Pemohon *a quo*.

B. TIDAK BENAR PEMBUATAN WEBSITE "situngkarimun" UNTUK MEMPENGARUHI DAN/ATAU MENGIRING PEMILIH UNTUK MEMILIH PIHAK TERKAIT DALAM PILKADA KARIMUN 2020.

- b.1. Bahwa Pemohon secara tidak berdasar atas hukum mendalilkan selaku **incumben memerintahkan Kesbangpol Kabupaten Karimun menggunakan Website "situngkarimun.id" (website**

komersil) yang pembayarannya menggunakan dana pemerintah Kabupaten Karimun dengan tujuan untuk mempengaruhi dan/atau menggiring masyarakat yang memperoleh suara terbanyak adalah pasangan nomor urut 1 atas nama Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si dan H. Anwar Hasyim, M Si. Selaku incumben (*vide*. Perbaikan Permohonan Pemohon, halaman 16 angka 35).

- b.2. Bahwa sesuai fakta, pembuatan Website "situngkarimun.id" oleh Kesbangpol Kab. Karimun adalah setelah selesai pemungutan suara dan setelah selesai penghitungan suara di TPS-TPS tanggal 9 Desember 2020, sehingga Website "situngkarimun.id" tidak membawa pengaruh apapun terhadap pilihan para pemilih di TPS dan terhadap perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020.
- b.3. Bahwa dana pembuatan Website "situngkarimun.id" yang bersumber dari APBD (*vide* Perbaikan Permohonan Pemohon, halaman 16 angka 35), adalah untuk kepentingan internal Kesbangpol Kab. Karimun, dan Website "situngkarimun.id" dan hanya dapat diakses oleh internal Kesbangpol sendiri, Pihak Terkait tidak mengetahui pembuatan Website "situngkarimun.id", sebab mengenai hal-hal teknis urusan Pemerintahan merupakan kewenangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu sendiri *in casu* merupakan urusan fungsional Kesbangpol Kab. Karimun.
- b.4. Namun apabila bertitik tolak dalam **Pasal 15 ayat (2) Permendagri Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah**, menyatakan: "*Pendanaan yang berkaitan dengan pemantauan dan pelaporan perkembangan politik di provinsi dan kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah provinsi dan kabupaten/kota*".
- b.5. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil *a quo*.

C. TIDAK BENAR PROGRAM SEMENISASI JALAN DIGUNAKAN PIHAK TERKAIT UNTUK MERAUP KEUNTUNGAN DUKUNGAN SUARA DALAM PEMILUKADA KARIMUN TAHUN 2020.

- c.1. Pemohon mendalilkan adanya rekayasa pembangunan yang dilakukan petahana sebagai paslon nomor urut 1 yaitu Pembangunan Pekerjaan Semenisasi jalan besar-besaran yang dilakukan oleh Petahana Petahana sebagai paslon 1 di masa

kampanye, dimana pekerjaan semenisasi jalan yang dilakukan tersebut diduga anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Karimun, melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun. Program pembangunan digunakan Petahana Paslon nomor 1 untuk meraup keuntungan dukungan dan simpatik di masa Pilkada, adapun daftar pekerjaan semenisasi jalan yang ditemukan team Pemohon adalah seperti Gg. Putra Putri RT.03-RW.03 Sidorejo, Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun; Gg. H Hama RT.04/RW.01 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun; Gg. Haji Sukur RT.04/RW.01 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun; dan Gg. Kampung Andini RT.02/RW.03 Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun; dan Gg. Kamboja RT.001/RW.004, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral." (*vide*. Perbaikan Permohonan, halaman 16 angka 36).

- c.2. Bahwa Pekerjaan semenisasi jalan tersebut, dikerjakan oleh **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karimun** dan **Provinsi Kepulauan Riau** serta **Dinas PUPR Kab. Karimun**, hal tersebut Pihak Terkait uraikan serta buktikan pada poin c.5. berikutnya.
- c.3. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak menerangkan lebih lanjut dan/atau tidak menerangkan lebih jelas, Gg/Jalan mana yang dilakukan pekerjaan semenisasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau dan Gg/Jalan mana yang dilakukan pekerjaan semenisasi oleh Dinas PUPR Kab. Karimun.
- c.4. Bahwa Pemohon mendalilkan Gg. Kamboja RT.001/RW.004 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral termasuk dalam Pekerjaan Semenisasi jalan (*vide*. Perbaikan Permohonan, halaman 16 angka 36), Pihak Terkait tegaskan, dalil Pemohon tersebut adalah **keliru**, faktanya Gg. Kamboja RT.001/RW.004 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral **tidak ada kegiatan/pembangunan sama sekali**, Pihak Terkait buktikan melalui dokumen elektronik **berupa foto. [Bukti PT-6]**. Kekeliruan dalil Pemohon yang menyatakan Gg. Kamboja RT.001/RW.004 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral termasuk dalam Pekerjaan Semenisasi jalan, Pihak Terkait juga buktikan pada uraian **poin c.5.** di bawah ini.
- c.5. Bahwa pekerjaan semenisasi jalan tersebut, dikerjakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan dikerjakan oleh Dinas PUPR Kab. Karimun, sebagaimana **keterangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Karimun**

melalui Surat Nomor: 489/KMS-PPID/005/I/2021 tanggal 20 Januari 2021, Perihal Pemberitahuan Informasi Publik [Bukti PT-7], yang pada pokoknya sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Gg.Putra Putri RT 03 RW 03 Sidorejo Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun;	Kegiatan urusan pelayanan dasar dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun bersumber dari APBD-P Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020;
2	Gg.H.Hama RT 04 RW 01 Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun;	Kegiatan urusan pelayanan dasar dilakukan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Propinsi Kepulauan Riau bersumber dari APBD-P Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020;
3	Gg.H.Sukur RT 04 RW 01 Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun;	Kegiatan urusan pelayanan dasar dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun bersumber dari APBD-P Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020;

4	Gg.Kampung Andini RT 02 RW 03 Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun;	Kegiatan urusan pelayanan dasar pemeliharaan rutin jalan dikawasan Pendidikan Kelompok Bermain Andini dan TKS Pertiwi bersumber dari Dinas PUPR Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020;
5	Gg.Kamboja RT 001 RW 004 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral;	Tidak ada kegiatan

- c.6. Bahwa Pihak Terkait memperoleh **Surat Nomor: 489/KMS-PPID/005/I/2021 tanggal 20 Januari 2021, Perihal Pemberitahuan Informasi Publik**, dengan terlebih dahulu Pihak Terkait mengajukan Surat Permohonan Informasi Publik pada tanggal 13 Januari 2020 [**Bukti PT-8**], pengajuan Surat Permohonan Informasi Publik tersebut didasarkan pada UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- c.7. Kemudian terkait sumber dana pekerjaan semenisasi jalan yang dilakukan oleh **Dinas PUPR Kabupaten Karimun**, Pihak Terkait tegaskan, bahwa semua program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun baik yang TELAH, SEDANG dan AKAN dilakukan, didanai oleh APBD Kabupaten Karimun, termasuk kategori jalan Kabupaten seperti di Gg. Putra Putri RT.03/RW.03 Sidorejo, Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun; Gg. H Hama RT.04/RW.01 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun; Gg. Haji Sukur RT.04/RW.01 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun; dan Gg. Kampung Andini RT.02/RW.03 Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun, apalagi pembangunan infrastruktur jalan dan pemeliharaan jalan adalah urusan pelayanan dasar yang menyangkut hajat hidup masyarakat yang merupakan tanggung jawab Pemerintah *in casu* Pemerintah Kabupaten Karimun.
- c.8. Perihal sumber dana program pembagunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, pastinya semua didanai oleh APBD Kab. Karimun, APBD Kab. Karimun merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Karimun dengan DPRD yang disusun dalam wujud Peraturan Daerah Kabupaten Karimun, penyusunan Peraturan Daerah APBD-P melibatkan anggota DPRD yang berasal dari partai

politik, termasuk partai politik pendukung Pemohon, DPRD juga memiliki fungsi pengawasan yang setiap saat dalam masa sidang dapat memanggil dan meminta keterangan pemerintah Kabupaten Karimun terkait dengan program, dana, dan pelaksanaannya, Pekerjaan semenisasi jalan di Gg. Putra Putri RT.03/RW.03 Sidorejo, Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun; Gg. H Hama RT.04/RW.01 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun; Gg. Haji Sukur RT.04/RW.01 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun; dan Gg. Kampung Andini RT.02/RW.03 Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun tidak terkait dengan Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, Pekerjaan semenisasi jalan adalah menyangkut tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Karimun, dalil Pemohon, yang menyatakan Pihak Terkait memanfaatkan Pekerjaan semenisasi jalan yang bersumber dari APBD-P Kab. Karimun, menyiratkan agar roda Pemerintah Kabupaten Karimun tidak dijalankan, agar dapat dijadikan alat oleh Pemohon untuk mendegradasi kapasitas petahana, untuk maksud memenangkan diri Pemohon, pandangan seperti itu sangat berbahaya karena akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat Kabupaten Karimun.

- c.9. Bahwa dalil Pemohon tersebut, hanyalah asumsi belaka, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak ada korelasinya dengan Pilkada serta tidak pula terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020.
- c.10. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, di lokasi program pekerjaan semenisasi jalan, berdiri 4 (empat) TPS yaitu masing-masing **TPS 04 terletak di Sidorejo Gedung Posyandu Melur, TPS 06 dan TPS 10 terletak di Jl. Lubuk Semut, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, TPS 04 terletak di Jl. Cendana, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral.**
- c.11. Adapun perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 di **TPS 04 terletak di Sidorejo Gedung Posyandu Melur, di TPS 06 dan di TPS 10 terletak di Jl. Lubuk Semut, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, di TPS 04 terletak di Jl. Cendana, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral,** adalah sebagai berikut:
- ▶ Berdasarkan **Formulir Model C SALINAN KWK TPS 04,** perolehan suara Pemohon berjumlah **189 suara,** perolehan suara Pihak Terkait berjumlah **90 suara. [Bukti PT-9].**

- ▶ Berdasarkan **Formulir Model C SALINAN KWK TPS 06**, perolehan suara Pemohon **97 suara**, perolehan suara Pihak Terkait berjumlah **98 suara**. [Bukti PT-10].
- ▶ Berdasarkan **Formulir Model C SALINAN KWK TPS 10**, perolehan suara Pemohon berjumlah **147 suara**, perolehan suara Pihak Terkait berjumlah **106 suara**. [Bukti PT-11].
- ▶ Berdasarkan **Formulir Model C SALINAN KWK TPS 04**, perolehan suara Pemohon berjumlah **102 suara**, perolehan suara Pihak Terkait berjumlah **77 suara**. [Bukti PT-12].

c.12. Berikut ini table rincian perolehan suara paslon di **TPS 04** terletak di **Siderejo Gedung Posyandu Melur**, **TPS 06** dan **TPS 10** terletak di **Jl. Lubuk Semut, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun**, **TPS 04** terletak di **Jl. Cendana, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral**, yaitu:

TABLE 3.
Rincian Perolehan Suara Paslon di
TPS Lokasi Pekerjaan Semenisasi Jalan.

No	Gang/Jalan yang disemenisasi	Nomor TPS	Hasil Perolehan Suara PASLON	
			PASLON 1	PASLON 2
1	Gg. Kampung Andini RT. 02/RW. 03, Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun	TPS. 04 Gedung Posyandu Melur, Jl. Siderejo RT. 02/RW. 03 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun	90	189
2	Gg. H. Sukur RT. 04/RW. 01, Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun	TPS. 06 Nadira Café Lubuk Semut, Jl. Lubuk Semut RT. 04/ RW. 01 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun	98	97
3	Gg. H. Hama RT. 04/RW. 01, Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun			
4	Gg. Putra Putri RT. 03/RW. 03 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun	TPS. 10 Gerai Sri Surya, Jl. Lubuk Semut RT. 03/RW. 01, Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun	106	147

5	Gg. Kamboja RT. 01/RW. 04, Kel. Sungai Raya, Kec. Meral (Tidak ada Kegiatan semenisasi)	TPS. 04 Gedung Serba Guna TMK, Jl. Cendana RT. 01/RW. 04, Kel. Sungai Raya, Kec. Meral	77	102
---	---	---	----	-----

- c.13. Uraian Pihak Terkait pada **poin c.11.** dan **poin c.12.** di atas, adalah fakta, bahwa Pekerjaan semenisasi jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas PUPR Kabupaten Karimun di Gg. Putra Putri RT.03/RW.03 Sidorejo, Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun; Gg. H Hama RT.04/RW.01 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun; Gg. Haji Sukur RT.04/RW.01 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun; dan Gg. Kampung Andini RT.02/RW.03 Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun; dan Gg. Kamboja RT.001/RW.004 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral”, **tidak membawa dampak apapun terhadap perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, sehingga tidak benar dalil Pemohon a quo yang menyatakan Pihak Terkait MERAUP KEUNTUNGAN DUKUNGAN SUARA DALAM PEMILUKADA KARIMUN TAHUN 2020 dari pekerjaan semenisasi Gg/Jalan tersebut.**
- c.14. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, jelas dalil Pemohon tidak berdasar hukum dan tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait dalam konteks Pilkada Kab. Karimun Tahun 2020, karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil Pemohon a quo karena tidak beralasan hukum.

D. TIDAK BENAR PIHAK TERKAIT MELAKUKAN KAMPANYE PADA MASA TENANG.

- d.1. Bahwa Pemohon mendalilkan **Pihak Terkait melakukan kampanye di masa hari tenang dengan cara memanipulasi pemberian bantuan rumah layak huni dari program BAZNAS Kelurahan Sei Lakam Timur (vide. Perbaikan Permohonan Pemohon Hal. 20 Angka 47) dan melakukan kampanye di masa hari tenang dengan menggunakan program bantuan rumah layak huni dari program BAZNAS (vide. Perbaikan Permohonan Pemohon Hal. 20 Angka 48).**
- d.2. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait sampaikan dengan tegaskan, bahwa Program pembangunan Rumah Layak Huni

merupakan program BAZNAS Kab. Karimun untuk masyarakat di Kelurahan Sei Lakam Timur.

- d.3. Bahwa **kehadiran Pihak Terkait (Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si)** dalam kegiatan penyerahan bantuan rumah layak huni dari Program BAZNAS Kab. Karimun kepada warga kurang mampu di Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun adalah **untuk memenuhi undangan BAZNAS Kabupaten Karimun**, sebagaimana **Surat BAZNAS Kab. Karimun Nomor 385a/BAZNAS-KK/XII/2020 tertanggal 04 Desember 2020 perihal Undangan yang ditandatangani oleh Drs. H. Nasrial selaku Ketua BAZNAS Kab. Karimun. [Bukti PT-13].**
- d.4. Bahwa, adapun yang hadir dalam acara penyerahan rumah layak huni kepada masyarakat tidak mampu di Kelurahan Sei Lakam Timur oleh BAZNAS Kabupaten Karimun, hadir unsur Muspida Kabupaten Karimun, antara lain ***Bupati Karimun, Kadis Pupr, Kadis LH, Kadis Kesehatan, Ketua Baznas dan jajaran, Camat Karimun, Danramil, Perwakilan, Kapolsek Balai Karimun, Kepala Puskesmas, Pincab Bank Riau Kepri, Pincab BNI 46, Pimpinan BRI unit Sungai Lakam, Ketua P2TP2A Kabupaten Karimun, Lurah Sungai Lakam Timur, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Ketua RT dan RW se-Kelurahan Sungai Lakam Timur serta tokoh masyarakat dan pemuda.***
- d.5. Bahwa selain memenuhi undangan dari BAZNAS Kab. Karimun, keberadaan Pihak Terkait dalam kegiatan penyerahan bantuan rumah layak huni dari Program BAZNAS Kab. Karimun kepada warga kurang mampu di Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun adalah bagian dari tanggung jawab Pihak Terkait untuk melihat langsung dan memastikan ZAKAT, INFAQ dan SHADAQAH para Muzaki (*orang yang berzakat*) telah disalurkan dan diterima oleh yang berhak, hal tersebut sesuai ketentuan **Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang BAZNAS** menyatakan:
“dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c BAZNAS kabupaten/kota wajib: melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota”.
- d.6. Bahwa pada lokasi pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Layak Huni oleh BAZNAS, berdiri **TPS No. 17** terletak di Jl. Sederhana Sei Lakam, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun.

Adapun perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di **TPS No. 17** terletak di Jl. Sederhana Sei Lakam, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

- ▶ Berdasarkan **Formulir Model C SALINAN KWK TPS 17**, perolehan suara Pemohon berjumlah **107 suara**, perolehan suara Pihak Terkait berjumlah **23 suara**. [**Bukti PT-14**].

d.7. Berikut ini table rincian perolehan suara paslon yang diperoleh Pemohon dan Pihak Terkait di **TPS No. 17** yang terletak di Jl. Sederhana Sei Lakam, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, dalam pemilihan Bupati-Wakil Bupati Karimun Tahun 2020.

Table 4.
Rincian Peroleh Suara Paslon di TPS Lokasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Layak Huni Oleh BAZNAS Karimun.

NO	NO TPS	ALAMAT	JUMLAH SUARA	
			PASLON 01	PASLON 02
1	17	Jl. Sederhana Sei. Lakam, Kel. Sungai Lakam Timur, Kec. Karimun	23	107

- d.8. Bahwa Pemohon mendalilkan, Pihak Terkait di masa hari tenang juga melakukan pertemuan dengan RT/RW, dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Incumbent atas nama **Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., dan H. Anwar Hasyim** (*vide. Perbaikan Permohonan Pemohon Hal. 20 Angka 49*).
- d.9. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur, karena tidak menyebutkan nomor RT/RW, RT/RW di Kelurahan mana dan Kecamatan mana, tidak menyebutkan nama pengurus RT/RW, juga tidak menyebutkan waktu dan tempat pertemuan sebagaimana dalil Pemohon.
- d.10. Bahwa Pihak Terkait berusaha menduga-duga, apakah dalil Pemohon tersebut, berhubungan dengan kedatangannya ke kediaman salah satu warga yang beralamat di Jl. Teluk Air RT.002/RW.001, Kel. Telu Air, Kec. Karimun, pada tanggal 8 Desember 2020, ± Pukul 20.00. [**Bukti PT-15**].

d.11. Bahwa dalil Pemohon *a quo* hanyalah asumsi Pemohon belaka, tidak berdasarkan fakta dan hubungan hukum yang jelas, oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil *a quo*.

E. TIDAK BENAR KEGIATAN APEL UNTUK MENGARAHKAN DAN MEMPENGARUHI PEMILIH DI LINGKUNGAN PEMDA KABUPATEN KARIMUN.

- e.1. Bahwa Pemohon mendalilkan **Sekda Kabupaten Karimun** atas nama **Dr. Muhd. Firmansyah, M.Si** tertanggal **03 Desember 2020** melalui **Surat Perintah Nomor: 800/BKPSDM-03/XII/925/2020**, memerintahkan untuk melaksanakan Apel bersama Bupati dan Wakil Bupati dengan peserta seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrator, khusus Camat dan Pejabat Pengelola Kepegawaian yang berada di Kecamatan dihadiri semua camat, seluruh Pejabat Pengelola Kepegawaian OPD, masing-masing OPD (Sekwan, Badan, Dinas, Satuan, RSUD serta Kecamatan yang berada dipulau Karimun) mengirimkan **4 (empat) orang Pegawai Kontrak, masing-masing Kelurahan dan UPT Puskesmas (yang berada di Kepulauan Karimun)** [*vide*. Perbaikan Permohonan halaman 20 Angka 50].
- e.2. Bahwa kegiatan Apel tidak termasuk kegiatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016**.
- e.3. Berdasarkan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Apel adalah kewajiban bagi PNS, karena pelaksanaan apel sebagai fungsi pengawasan/pengendalian dan sarana menyampaikan informasi, Apel juga sebagai sarana disiplin dan tanggungjawab pegawai, pelaksanaan apel merupakan kewajiban bagi setiap pegawai, apel juga bermanfaat untuk melatih kedisiplinan dan tanggungjawab, kegiatan apel merupakan kewajiban bagi seluruh pegawai baik itu ASN maupun pegawai honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
- e.3. Kemudian Pemohon mendalilkan **Surat Perintah Nomor: 800/BKPSDM-03/XII/925/2020** tertanggal **03 Desember 2020** oleh **Sekretaris Daerah Dr. Muhd. Firmansyah, M.Si** dilakukan pada waktu menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 yang **berpotensi untuk mengarahkan dan mempengaruhi Pemilih dilingkungan Pemda Kabupaten Karimun** (*vide*. Perbaikan Permohonan halaman 21 Angka 51).

e.4. Bahwa dalil Pemohon tersebut hanyalah asumsi dan tendesius, karena didasarkan pada dugaan-dugaan tidak berdasar. Apalagi Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan spesifik bagaimana bentuk **MENGARAHKAN dan MEMPENGARUHI pemilih di lingkungan Pemda Kabupaten Karimun**. Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil Pemohon *a quo*, karena fakta hukumnya adalah bahwa kegiatan Apel Bersama tersebut diadakan di lingkungan Pemerintah Kab. Karimun yang **bersifat terbuka dan diliput oleh para media**. Dan adapun substansi pidato Pihak Terkait dalam kegiatan Apel tersebut adalah sebagai berikut:

- *Bahwa Apel yang diadakan merupakan Apel pertama kali sejak Pihak Terkait Cuti Kampanye dan pada kesempatan itu Pihak terkait menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada PJS Bupati Karimun atas ketersediaan beliau dalam memimpin Kabupaten Karimun selama 2 (dua) bulan terakhir;*
- *Pihak Terkait meminta kepada seluruh pejabat terkait untuk menuntaskan pekerjaan-pekerjaan di penghujung tahun 2020 dengan tepat waktu;*
- *Mengimbau kepada seluruh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator serta seluruh staf pelaksana yang hadir untuk netral dan tidak berpolitik praktis, tidak memihak kepada salah satu paslon baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten, karena bisa berujung sanksi yang diatur dalam ketentuan;*
- *Mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara untuk menggunakan Hak Pilih dengan sebaik-baiknya, jangan ada Golput karena ini Hak Demokrasi;*

e.5. Bahwa selaku Petahana, Pihak Terkait sangat berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN, pegawai honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dalam pemilihan Bupati-Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, sehingga menerbitkan Surat Edaran Nomor: 800/BKPSDM-03/748/IX/2020 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepada Daerah 2020, yang dikeluarkan Pihak Terkait selaku Bupati Karimun pada tanggal 21 September 2020 (sebelum Pihak Terkait Cuti Kampanye), yang pada pokoknya sebagai berikut:

C. Kebijakan.

1. Masing- masing OPD wajib:

- a. Mensosialisasikan mengenai Netralitas PNS dalam pemilihan calon Gubernur, Bupati dan Walikota di lingkungannya;*
- b. Melakukan Pengawasan terhadap bawahannya sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan kampanye Pilkada, agar tetap*

mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku;

- c. Mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada lembaga kepada Lembaga Pengawasan Pemilihan Umum secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya serta memproses penjatuhan sanksi hukuman disiplin atau tindakan diskriminatif, apabila mengetahui adanya PNS yang melakukan pelanggaran tersebut;
- d. Menjamin pelaksanaan pelayanan pada masyarakat berjalan lancar dan tertib;
- e. Untuk wilayah kecamatan agar dilakukan sosialisasi sampai tingkat kelurahan/desa;

Dan seterusnya.....

[Bukti PT-16].

- e.6. Bahwa komitmen menjaga netralitas OPD, ASN, pegawai honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Pemerintah Daerah Kab. Karimun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, juga ditunjukkan oleh Pjs Bupati Karimun Herry Andrianto, SE., MM, sehingga menerbitkan Surat Edaran Nomor: 800/BKPSDM-03/X/800/2020 tanggal 08 Oktober 2020 Tentang Netralitas PNS dan Non PNS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Menindaklanjuti Surat Komisi Aparatur Negara, Nomor B-2708/KASN/9/2020, tentang Tindak Lanjut Keputusan 5 Kementerian/Lembaga maka, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh PNS agar menjaga netralitas serta kondusifitas lingkungan kerja dan lingkungan pelayanan publik serta menjaga korp PNS dengan tetap berpegang pada pengabdian kepada negara dan pemerintah;
2. Seluruh kepala OPD agar melakukan pengawasan netralitas terhadap tenaga honorer/pegawai kontrak dan sejenisnya, penjatuhan hukuman/sanksi terhadap tenaga honorer/pegawai kontrak yang melanggar netralitas mengacu pada perjanjian kerja dan ketentuan produk hukum lainnya;
3. Diminta kepada seluruh kepala OPD, agar melakukan kampanye publik dalam rangka penegakan netralitas ASN dan pegawai kontrak, melalui pemanfaatan media social dan pembuatan banner/spanduk/leaflet;
(contoh dapat diunduh pada website bkpsdm.karimunkab.go.id)
4. Selanjutnya hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Bupati Karimun Nomor:

800/BKPSDM/-03/748/IX/2020 tanggal 20 September 2020 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020, masih tetap berlaku dan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

[Bukti PT-17].

- e.7. Bahwa untuk membuktikan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam menjaga netralitas ASN dalam pemilihan Bupati-Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, Pjs Bupati Karimun Herry Andrianto, SE., MM telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada Setiyono, S.ag. M,Pd, Nip: 19671117199410 1 001, Pangkat/Golongan: Tk.I/II.d.
[Bukti PT-18].
- e.8. Bahwa netralitas OPD, ASN, pegawai honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Pemerintah Daerah Kab. Karimun, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 berjalan sesuai peraturan yang berlaku, hal tersebut tercermin di komplek Perumahan Taman Imperium terletak di Kelurahan Sei Raya, Kecamatan Meral berdiri TPS No. 14, Komplek Perumahan PEMDA Siderejo terletak di Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun berdiri TPS No. 2, Perumahan Griya Praja Karimun terletak di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing berdiri TPS No. 7.
- e.9. Bahwa dilokasi berdiri ke 3 TPS tersebut, mayoritas penghuninya adalah ASN dan anggota keluarga ASN Pemerintahan Kabupaten Karimun, adapun perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 di TPS No. 14 di komplek Perumahan Taman Imperium terletak di Kelurahan Sei Raya, Kecamatan Meral, di TPS No. 2 di Komplek Perumahan PEMDA Siderejo terletak di Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, di TPS No. 7 di Perumahan Griya Praja Karimun terletak di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing. adalah sebagai berikut:
- ▶ Berdasarkan **Formulir Model C SALINAN KWK TPS 014**, perolehan suara Pemohon **107 suara**, perolehan suara Pihak Terkait berjumlah **77 suara**. **[Bukti PT-19]**.
 - ▶ Berdasarkan **Formulir Model C SALINAN KWK TPS 02**, perolehan suara Pemohon berjumlah **212 suara**, perolehan suara Pihak Terkait berjumlah **93 suara**. **[Bukti PT-20]**.

- Berdasarkan **Formulir Model C SALINAN KWK TPS 07**, perolehan suara Pemohon berjumlah **161 suara**, perolehan suara Pihak Terkait berjumlah **118 suara**. [Bukti PT-21].

- e.10. Berikut ini table rincian perolehan suara paslon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 di TPS No. 14 di kompleks Perumahan Taman Imperium terletak di Kelurahan Sei Raya, Kecamatan Meral, di TPS No. 2 di Komplek Perumahan PEMDA Siderejo terletak di Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, di TPS No. 7 di Perumahan Griya Praja Karimun terletak di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, yakni sebagai berikut:

Table 5.
Rincian Perolehan Suara Paslon Di TPS Dalam Perumahan ASN.

NO	NO TPS	ALAMAT	JUMLAH SUARA	
			PASLON 01	PASLON 02
1	14	Perumahan TAMAN IMPERIUM, Kel.Sei Raya Kec. Meral	77	107
		Perumahan Imperium, Kel. Sungai Raya, Kec. Meral		
2	2	Komplek Pemda Siderejo Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun	93	212
		Jl. Sidorejo Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun		
3	7	Perum Griya Praja Karimun Kel Teluk Uma Kec. Tebing	118	161
		Griya Praja, Kel. Teluk Uma, Kec. Tebing		

- e.11. Bahwa Pemohon mendalilkan *Surat Perintah Nomor: 800/BKPSDM-03/XII/925/2020 tertanggal 03 Desember 2020 oleh Sekretaris Daerah Dr. Muhd. Firmansyah, M.Si dilakukan pada waktu menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 yang **berpotensi untuk mengarahkan dan mempegaruhi Pemilih dilingkungan Pemda Kabupaten Karimun***, fakta membuktikan sebaliknya, yaitu: perolehan suara Pemohon di TPS-TPS yang mayoritas pemilihnya adalah ASN dan anggota keluarga ASN Pemda Kab. Karimun, perolehan suara Pemohon jauh lebih unggul dibandingkan perolehan suara Pihak Terkait, dan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak

Terkait pun sangat besar/SIGNIFIKAN (*uraian Pihak Terkait pada poin e.9. dan poin e.10.*), hal tersebut membuktikan bahwa Apel bersama Bupati dan Wakil Bupati tidak dimanfaatkan oleh Pihak Terkait selaku Petahana untuk mengarahkan dan mempengaruhi Pemilih dilingkungan Pemda Kabupaten Karimun, artinya Apel bersama Bupati dan Wakil Bupati tidak berdampak pada netralitas para OPD, ASN, pegawai honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Pemerintah Daerah Kab. Karimun, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020 sebagaimana didalil Pemohon (*vide. Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 21 Angka 51*).

e.12. Bahwa dalil Pemohon tersebut hanyalah asumsi Pemohon belaka, tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah, tidak berdasarkan fakta dan hubungan hukum yang jelas atas dalil Pemohon tersebut, serta tidak pula terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, karena itu dalil Pemohon tersebut tidak berdasar serta tidak beralasan hukum, maka cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

2.7. Bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon, baik pada Permohonan awal tanggal 18 Desember 2020 maupun Perbaikan Permohonan tanggal 22 Desember 2020 adalah dalil-dalil yang bersifat asumptif dan tidak berdasar. Hal tersebut merupakan bentuk sikap anti-petahana, sebagai penantang sudah pasti mengeksploitasi segala sisi dan membuat berbagai narasi yang merugikan Petahana, apapun pasti dijadikan senjata oleh penantang untuk mendegradasi kapasitas Petahana, termasuk dalil tentang netralitas OPD, ASN pegawai honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), padahal realitasnya ditemukan ada ASN yang menjelek-jelekkan Pihak Terkait dan juga tidak memilih Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, inilah demokrasi berdasarkan hukum.

2.8. Bahwa untuk dalil-dalil dalam permohonan Pemohon, baik pada Permohonan Pemohon Awal tanggal 18 Desember 2020 maupun Perbaikan Permohonan tanggal 22 Desember 2020 selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Pihak Terkait, dinyatakan ditolak oleh Pihak Terkait.

Berdasarkan keseluruhan uraian Keterangan Pihak Terkait di atas, beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor: 520/PL.02.6-Kpt/2120/KPU-Kab/XII/2020. tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 Pukul 18.12 (delapan belas lewat dua belas) Waktu Indonesia Bagian Barat;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,
TIM KUASA HUKUM ARAH KARIMUN
Dr. H. AUNUR RAFIQ, S. Sos, M.Si & H. ANWAR HASYIM., M.Si.
PIHAK TERKAIT



DR. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.




M JODI SANTOSO, S.H., M.H.



AKHMAD JOHARI DAMANIK, S.H., M.H.




JULISMAN, S.H., M.H.



HASRUL BENNY HARAHAP,
SH.M.Hum.

M. ASWIN DIAPARI LUBIS, S.H.


MUKHLIS M. MAUDUDI, S.Sos.,
S.H., M.H.



MUKHLIS, S.H.



TRIO WIRAMON, S.H., M.Si.



EDWAR KELVIN R., S.H., M.H.



AI LATIFAH FARDHIYAH, S.H.



REZA PRIYAMBODO, S.H.



MERLINA, S.H.



RINALDI, S.H.



**RAGIL MUHAMMAD SIREGAR,
S.H.**